



**PUTUSAN**

Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardi Wijaya Bin Hayuni  
Tempat lahir : Terbanggi Besar  
Umur/Tanggal lahir : 21/4 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I RW. 01 RT. 01 Kampung Terbanggi Besar  
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa Ardi Wijaya Bin Hayuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wijaya Bin Hayuni terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 2 KUHP;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi Wijaya Bin Hayuni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ARDI WIJAYA BIN HAYUNI DAN ARIFIN BIN HERMANSYAH (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 05.45 Wib terdakwa pergi dengan berjalan kaki hendak kerumah kakak terdakwa yang berada di billabong, dan ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Arifin yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Arifin berbalik arah dan menghampiri terdakwa sambil berkata “naik ikut saya sebentar” kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan saksi Arifin menjawab “udah naik saja ikut saya sebentar” kemudian terdakwa pun ikut naik keatas motor dan ikut bersama saksi Arifin dan sesampainya di perempatan billabong terdakwa dan saksi Arifin langsung menghampiri mobil yang berhenti dipinggir jalan dekat perempatan billabong dan terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berdiri didekat mobil yaitu saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro, kemudian terdakwa disuruh turun dari motor oleh saksi Arifin dan terdakwa disuruh menanyakan kepada saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro, kemudian saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro menghampiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Arifin, dan saksi Arifin bertanya kepada saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mau kemana dan dijawab oleh kedua orang tersebut “cuma berhenti mau kencing sebentar” kemudian salah satu korban naik keatas mobil sedangkan yang satu lagi masih didekat terdakwa dan saksi Arifin, kemudian saksi arifin menyuruh terdakwa turun dan mengambil tas yang berada didalam mobil kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik korban, tetapi ketika terdakwa hendak mengambil tas tersebut ternyata saksi Ana Suryana yang berada didalam mobil berusaha untuk mempertahankan tasnya dan terdakwa berusaha untuk mengambil tas tersebut dengan cara menariknya secara paksa dan korban tersebut tidak mau melepaskannya kemudian saksi arifin berkata kepada saksi Ana Suryana yang ada didalam mobil “diam kamu! diam kamu” sambil tangan saksi arifin memegang pinggang seperti akan mengambil senjata tajam, melihat ancaman dari saksi Arifin tersebut kemudian saksi Ana Suryana melepaskan tas miliknya dan setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa langsung menuju kemotor dan bersama saksi Arifin langsung kabur kearah Kampung Terbanggi Besar;

Bahwa tas yang berhasil di ambil oleh terdakwa dan saksi Arifin berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merk lupa yang saksi Ana Suryana taruh didalam mobil tepatnya diantara jok depan berisi 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung type galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit Hp merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-2 KUHP.;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARDI WIJAYA BIN HAYUNI DAN ARIFIN BIN HERMANSYAH (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 05.45 Wib terdakwa pergi dengan berjalan kaki hendak kerumah kakak terdakwa yang berada di billabong, dan ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Arifin yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Arifin berbalik arah dan menghampiri terdakwa sambil berkata naik ikut saya sebentar kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan saksi Arifin menjawab udah naik saja ikut saya sebentar kemudian terdakwa pun ikut naik keatas motor dan ikut bersama saksi Arifin dan sesampainya di perempatan billabong terdakwa dan saksi Arifin langsung menghampiri mobil yang berhenti dipinggir jalan dekat perempatan billabong dan terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berdiri didekat mobil yaitu saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro, kemudian terdakwa disuruh turun dari motor oleh saksi Arifin dan terdakwa disuruh menanyakan kepada saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro, kemudian saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro menghampiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Arifin, dan saksi Arifin bertanya kepada saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mau kemana dan dijawab oleh kedua orang tersebut "cuma berhenti mau kencing

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar” kemudian salah satu korban naik keatas mobil sedangkan yang satu lagi masih didekat terdakwa dan saksi Arifin, kemudian saksi arifin menyuruh terdakwa turun dan mengambil tas yang berada didalam mobil kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik korban, tetapi ketika terdakwa hendak mengambil tas tersebut ternyata saksi Ana Suryana yang berada didalam mobil berusaha untuk mempertahankan tasnya dan terdakwa berusaha untuk mengambil tas tersebut dengan cara menariknya secara paksa dan korban tersebut tidak mau melepaskannya kemudian saksi arifin berkata kepada saksi Ana Suryana yang ada didalam mobil “diam kamu ! diam kamu” sambil tangan saksi arifin memegang pinggang seperti akan mengambil senjata tajam, melihat ancaman dari saksi Arifin tersebut kemudian saksi Ana Suryana melepaskan tas miliknya dan setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa langsung menuju kemotor dan bersama saksi Arifin langsung kabur kearah Kampung Terbanggi Besar;

Bahwa tas yang berhasil di ambil oleh terdakwa dan saksi Arifin berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merk lupa yang saksi Ana Suryana taruh didalam mobil tepatnya diantara jok depan berisi 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung type galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit Hp merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ana Suryana Bin Dedi Widodo dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANA SURYANA Bin DEDI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.00 Wib saksi bersama saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza berangkat dari Palembang menuju Lampung;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib saksi berhenti di pinggir jalan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa ;



- Bahwa terdakwa berhenti karena saksi Gondo yang mengendarai mobil mau buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi masih di dalam mobil dan mau bertukar tempat menggantikan saksi Gondo untuk mengendarai mobil;
- Bahwa dari pos Polisi datang terdakwa dan saksi Arifin (dalam penuntutan terpisah) mendekati mobil saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Arifin bertanya kepada saksi dan saksi Gondo mau dijawab oleh saksi "Cuma berenti mau kencing sebentar" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mendekati saksi Gondo dan langsung menarik tas yang berada dikursi depan di dalam mobil dan saksi Gondo yang berada di dalam mobil sempat berusaha mempertahankan tas milik saksi;
- Bahwa saksi Arifin yang berada diatas sepeda motor menakut-nakuti saksi dan saksi Gondo dengan memegang sesuatu seperti senjata dari pinggangnya sambil berkata "diam kamu! Diam kamu!" dalam nada keras;
- Bahwa mendengar itu, saksi dan saksi Gondo karena takut maka saksi diam saja;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik tas yang berada di dalam mobil, terdakwa bersama saksi Arifin langsung melarikan diri ke arah Kota bumi dan saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa barang yang ada ditas milik saksi adalah 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Arifin, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ARI WIBOWO Bin FAHKRULOZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 06.00 Wib saat saksi sedang piket, datang saksi Ana Suryana dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza yang melaporkan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;



- Bahwa saksi Ana dan saksi Gondo mengatakan bahwa menjadi korban perampokan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelaku;
- Bahwa dari ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ana dan saksi Gondo, saksi mencurigai saksi Arifin dan terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi Ryadinson Gultom mendapat informasi mengenai keberadaan saksi Arifin dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ryadinson mendatangi rumah saksi Arifin dan terdakwa dan tidak berhasil bertemu dengan terdakwa dan saksi Arifin;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Arifin dan terdakwa datang ke Polsek dan menyerahkan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana dan saksi Gondo terdakwa yang mengambil tas dari dalam mobil dan saksi Arifin yang berada di atas sepeda motor mengawasi;
- Bahwa saksi Ana dan saksi Gondo tidak melawan karena takut dengan terdakwa dan saksi Arifin;
- Bahwa barang saksi Ana dan Gondo yang hilang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. R. GULTOM ANAK DARI M. GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 06.00 Wib saat saksi sedang piket, datang saksi Ana Suryana dan saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza yang melaporkan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi Ana dan saksi Gondo mengatakan bahwa menjadi korban perampokan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelaku;



- Bahwa dari ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ana dan saksi Gondo, saksi mencurigai saksi Arifin dan terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi Ryadinson Gultom mendapat informasi mengenai keberadaan saksi Arifin dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ryadinson mendatangi rumah saksi Arifin dan terdakwa dan tidak berhasil bertemu dengan terdakwa dan saksi Arifin;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Arifin dan terdakwa datang ke Polsek dan menyerahkan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana dan saksi Gondo terdakwa yang mengambil tas dari dalam mobil dan saksi Arifin yang berada di atas sepeda motor mengawasi;
- Bahwa saksi Ana dan saksi Gondo tidak melawan karena takut dengan terdakwa dan saksi Arifin;
- Bahwa barang saksi Ana dan Gondo yang hilang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ARIFIN BIN HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 06.00 wib saksi Ardi bersama Arifin mengambil tas milik saksi Ana Suryana dan saksi Gondo Tri Wibowo dari dalam mobil Avanza yang dikendarai saksi Gondo pada saat berhenti di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 05.45 wib saksi bertemu dengan terdakwa Ardi yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi mengajak terdakwa Ardi untuk ikut terdakwa;
- Bahwa sesampainya di perempatan Billabong, saksi dan terdakwa Ardi melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan dan ada satu orang yang berada di luar mobil;
- Bahwa kemudian saksi Arifin mendekati mobil tersebut dan menyuruh terdakwa Ardi mendekati mobil tersebut dan mengambil tas yang ada di dalam mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arifin yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada saksi Gondo yang berada di luar mobil “mau kemana?”, dijawab oleh saksi Gondo “mau berenti kencing sebentar”;
- Bahwa terdakwa Ardi kemudian mendekati mobil dan melihat ada tas di samping bangku sopir, terdakwa Ardi langsung mengambil tas tersebut tetapi saksi Ana Suryana mempertahankan tas tersebut dengan menarik kembali tas yang diambil terdakwa Ardi;
- Bahwa saat terdakwa Ardi dan saksi Ana Suryana tarik menarik tas, saksi Arifin yang berada di atas motor berkata “diam kamu, diam kamu” sambil seperti memegang pinggang;
- Bahwa kemudian saksi Ana melepas tas tersebut dan terdakwa Ardi berhasil membawa tas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Ardi dan saksi Arifin membawa lari tas tersebut ke arah Kotabumi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ardi tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa kemudian tas dibawa menuju Kampung dan setelah dibuka di dalam tas yaitu 2 (dua) unit handphone dan uang berjumlah Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), kemudian terdakwa Ardi mendapat 1 (satu) unit handphone smartfren sedangkan handphone Samsung dan uangnya diambil oleh saksi Arifin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Arifin mengambil tas milik saksi Ana Suryana dan saksi Gondo Tri Wibowo dari dalam mobil Avanza yang dikendarai saksi Gondo pada saat berhenti di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 05.45 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa mau pergi ke rumah kakak terdakwa dengan berjalan kaki, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Arifin yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Arifin mengajak terdakwa;
- Bahwa sesampainya di perempatan Billabong, terdakwa dan saksi Arifin melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan dan ada satu orang yang berada di luar mobil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Arifin mendekati mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil tas yang ada di dalam mobil;
- Bahwa saksi Arifin yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada saksi Gondo yang berada di luar mobil "mau kemana?", dijawab oleh saksi Gondo "mau berenti kencing sebentar";
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati mobil dan melihat ada tas di samping bangku sopir, terdakwa langsung mengambil tas tersebut tetapi saksi Ana Suryana mempertahankan tas tersebut dengan menarik kembali tas yang diambil terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Ana Suryana tarik menarik tas, saksi Arifin yang berada di atas motor berkata "diam kamu, diam kamu" sambil seperti memegang pinggang;
- Bahwa kemudian saksi Arifin melepas tas tersebut dan terdakwa berhasil membawa tas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Arifin membawa lari tas tersebut ke arah Kotabumi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arifin tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa kemudian tas dibawa menuju Kampung dan setelah dibuka di dalam tas yaitu 2 (dua) unit handphone dan uang berjumlah Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat 1 (satu) unit handphone smartfren sedangkan handphone Samsung dan uangnya diambil oleh Saksi Arifin, kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada Atm di dalam tas tersebut, dan jumlah uang yang ada di tas hanya Rp. 17.000,- bukan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.00 Wib saksi Ana Suryana bersama saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza berangkat dari Palembang menuju Lampung dan sekira pukul 06.00 wib saksi Ana Suryana dan saksi Gondo berhenti di pinggir jalan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Gondo turun dari mobil, sedangkan saksi Ana Suryana tetap berada di dalam mobil;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pos Polisi datang terdakwa dan saksi Arifin (dalam penuntutan terpisah) mendekati mobil saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Arifin bertanya kepada saksi Gondo mau dijawab oleh saksi Gondo "Cuma berenti mau kencing sebentar" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mendekati mobil yang di dalamnya ada saksi Ana Suryana dan langsung menarik tas yang berada dikursi depan di dalam mobil dan saksi Ana Suryana yang berada di dalam mobil sempat berusaha mempertahankan tas milik saksi Ana Suryana;
- Bahwa saksi Arifin yang berada diatas sepeda motor berkata "diam kamu, diam kamu" sambil menakut-nakuti saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan memegang sesuatu seperti senjata dari pinggangnya;
- Bahwa karena takut, maka saksi Ana Suryana melepaskan tas yang dipertahankan dan membiarkan terdakwa membawa tas tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik tas yang berada di dalam mobil, terdakwa bersama saksi Arifin langsung melarikan diri ke arah Kota bumi dan saksi Ana Suryana dan saksi Gondo langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa barang yang ada diatas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Arifin adalah 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Arifin, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Arifin tidak memiliki izin untuk mengambil tas milik saksi Ana Suryana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ARDI WIJAYA BIN HARUMI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.00 Wib saksi Ana Suryana bersama saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza berangkat dari Palembang menuju Lampung dan sekira pukul 06.00 wib saksi Ana Suryana dan saksi Gondo berhenti di pinggir jalan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gondo turun dari mobil, sedangkan saksi Ana Suryana tetap berada di dalam mobil dan dari pos Polisi datang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Arifin (dalam penuntutan terpisah) mendekati mobil saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arifin bertanya kepada saksi Gondo mau dijawab oleh saksi Gondo "Cuma berenti mau kencing sebentar" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mendekati mobil yang di dalamnya ada saksi Ana Suryana dan langsung menarik tas yang berada dikursi depan di dalam mobil dan saksi Ana Suryana yang berada di dalam mobil sempat berusaha mempertahankan tas milik saksi Ana Suryana;

Menimbang, bahwa saksi Arifin yang berada diatas sepeda motor berkata "diam kamu, diam kamu" sambil menakut-nakuti saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan memegang sesuatu seperti senjata dari pinggangnya, karena takut, maka saksi Ana Suryana melepaskan tas yang dipertahankan dan membiarkan terdakwa membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menarik tas yang berada di dalam mobil, terdakwa bersama saksi Arifin langsung melarikan diri ke arah Kota bumi dan saksi Ana Suryana dan saksi Gondo langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saksi Arifin telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas milik saksi Ana Suryana yang berisi 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ana Suryana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Ana Suryana yang berisi 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keseluruhannya adalah milik saksi Ana Suryana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi Arifin berhasil mengambil tas milik saksi Ana Suryana kemudian terdakwa dan saksi Arifin membawa lari tas tersebut ke arah Kotabumi;

Menimbang, bahwa kemudian tas dibawa menuju Kampung dan setelah dibuka di dalam tas yaitu 2 (dua) unit handphone dan uang berjumlah Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat 1 (satu) unit handphone smartfren sedangkan handphone Samsung dan uangnya diambil oleh Saksi Arifin, kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Arifin telah mengambil tas milik saksi Ana Suryana tanpa izin dari pemiliknya dan menggunakannya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Arifin;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 00.00 Wib saksi Ana Suryana bersama saksi Gondo Tri Wibowo Bin Sastro mengendarai mobil Avanza berangkat dari Palembang menuju Lampung dan sekira pukul 06.00 wib saksi Ana Suryana dan saksi Gondo berhenti di pinggir jalan di dekat perempatan billabong di Jalan Raya Simpang Empat Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gondo turun dari mobil, sedangkan saksi Ana Suryana tetap berada di dalam mobil dan dari pos Polisi datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Arifin (dalam penuntutan terpisah) mendekati mobil saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arifin bertanya kepada saksi Gondo mau dijawab oleh saksi Gondo "Cuma berenti mau kencing sebentar" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mendekati mobil yang di dalamnya ada saksi Ana Suryana dan langsung menarik tas yang berada dikursi depan di dalam mobil dan saksi Ana Suryana yang berada di dalam mobil sempat berusaha mempertahankan tas milik saksi Ana Suryana;

Menimbang, bahwa saksi Arifin yang berada diatas sepeda motor berkata "diam kamu, diam kamu" sambil menakut-nakuti saksi Ana Suryana dan saksi Gondo dengan memegang sesuatu seperti senjata dari pinggangnya;

Menimbang, bahwa karena takut, maka saksi Ana Suryana melepaskan tas yang dipertahankan dan membiarkan terdakwa membawa tas tersebut, dan setelah terdakwa berhasil menarik tas yang berada di dalam mobil, terdakwa bersama saksi Arifin langsung melarikan diri ke arah Kota bumi dan saksi Ana Suryana dan saksi Gondo langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa barang yang ada diatas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Arifin adalah 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan saksi Arifin yang berkata "diam kamu, diam kamu" dalam nada yang keras dan dengan tangan yang seolah-olah akan mengambil senjata dari pinggang telah membuat saksi Ana Suryana dan saksi Gondo ketakutan sehingga saksi Ana dan Saksi Gondo hanya diam saja saat terdakwa dan saksi Arifin mengambil tas milik saksi Ana Suryana;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad.6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada terdakwa bersama-sama saksi Arifin telah mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Ana Suryana yang berisi 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Suryana, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI berikut buku tabungannya, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grand duos warna putih, 1 (satu) unit HP merk smartfren type C1 andromax warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa berperan mengambil tas sedangkan saksi Arifin menunggu di atas sepeda motor sambil memperhatikan sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Arifin sama-sama berperan aktif dalam mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil tas saksi Ana Suryana;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 6 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ana Suryana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa ARDI WIJAYA BIN HARUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARDI WIJAYA BIN HARUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA tanggal 14 Februari 2017 oleh kami **R. ZAENAL ARIEF, S.H.,MH** selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, S.H., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LADO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa.;

**Hakim Anggota,**

**UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**DWI AVIANDARI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**R. ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**LADO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**